



UNIVERSITAS WIRARAJA
SUMENEP
STANDAR MUTU

Kode/ No :UNIJA-STD-002

Tanggal : 22 Januari 2014

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 5

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sayyida, S.Si., M.Si	Add Hoc SPMI		
2. Diperiksa	Dr.Ir.Ida Ekawati, MP	Kepala PJM		
3. Disetujui	Hj. Alwiyah, SE.MM	Rektor		

1. Visi dan Misi Universitas	Visi Universitas Wiraraja : “Terwujudnya Universitas Wiraraja Sumenep sebagai Universitas Yang Universal, Berkarya Ilmiah dan Berbasis Riset” Misi Universitas Wiraraja : 1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas; 2. Melaksanakan Penelitian dan publikasi yang professional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Melaksanakan pengabdian pada kepada masyarakat sesuai kebutuhan pembangunan daerah di Kabupaten Sumenep dan diluar Kabupaten Sumenep
2. Rasional	Pembelajaran merupakan proses pengembangan kreatifitas berfikir yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir mahasiswa serta dapat meningkatkan dan mengkontruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan dan pengembangan yang baik terhadap materi kuliah. Dalam proses pembelajaran dikembangkan interaksi yang berpusat pada mahasiswa atau student center learning sehingga terjadi proses perubahan yag dialami mahasiswa dalam 4 ranah yaitu ranah kognitif, ranah affektif, ranah psikomotorik dan ranah kooperatif. Agar proses pembelajaran dapat menghasilkan perubahan pada mahasiswa dalam 4 ranah tersebut, diperlukan standar mutu proses pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, visi dan misi perguruan tinggi, serta dengan memperhatikan kompetensi lulusan yang dibutuhkan <i>stakeholders</i>.
3. Subjek/ pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	1. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan Program Studi 2. Kepala Perpustakaan, Kepala Laboratorium dan Biro 3. Dosen, Mahasiswa, Pustakawan, Laboran dan Staf Administrasi
4. Definisi Istilah	1. Proses Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 2. Kuliah adalah kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka antara dosen dan mahasiswa secara terjadwal 3. Dosen tetap Universitas Wiraraja adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Universitas Wiraraja 4. Dosen tidak tetap Universitas Wiraraja adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Universitas Wiraraja 5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Wiraraja 6. Silabus adalah rencana program kegiatan pembelajaran yg memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar 7. SAP adalah rencana program kegiatan pembelajaran yang mencakup komponen, waktu (mingggu ke), kompetensi dan sub kompetensi yg akan dicapai bahan / pokok dan sub pokok bahasan kegiatan belajar-

	mengajar, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan sumber pustaka.
5. Lingkup standar proses pembelajaran	Mutu proses pembelajaran Universitas Wiraraja memerlukan suatu standar yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, praktek baik dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi, statuta dan RENSTRA Universitas Wiraraja, kebijakan SPMI Universitas Wiraraja Tahun 2011-2012 / 2014-2015. Standar mutu proses pembelajaran Universitas Wiraraja meliputi: 1). Standar perencanaan proses pembelajaran 2). Standar pelaksanaan proses pembelajaran 3). Standar penilaian hasil proses pembelajaran 4). Standar pengawasan proses pembelajaran. Standar ini dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (borang).
6. Pernyataan isi Standar	A. PERENCANAAN PEMBELAJARAN 1. Fakultas mencetak borang silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus diisi oleh dosen penanggungjawab mata kuliah yang telah ditetapkan, yang sekurang-kurangnya berisi: nama mata kuliah, bobot sks, jumlah minggu perkuliahan, materi perkuliahan, buku wajib bagi mahasiswa 2 minggu sebelum perkuliahan dilaksanakan 2. Setiap Fakultas / Program Studi wajib mengadakan rapat di awal semester yang dihadiri oleh semua dosen dengan acara: a) memahami kembali visi misi program studi b) Penetapan standar administrasi kegiatan pendukung proses pembelajaran, antara lain jumlah tatap muka rata-rata per semester, jumlah tugas pada mahasiswa rata-rata per semester, kualitas lulusan mahasiswa dari suatu mata kuliah c) Koordinasi materi perkuliahan d) Koordinasi metode proses pembelajaran 3. Setiap dosen wajib menyusun Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) mata kuliah yang diampunya 4. Setiap isi mata kuliah memperhatikan Visi dan Misi program studi, kebutuhan <i>stakeholders</i> dan keunggulan program studi 5. Dosen wajib menyusun <i>handout</i>/ buku ajar untuk menunjang proses pembelajaran 6. Setiap dosen tetap wajib memenuhi beban mengajar 8 sks – 12 sks dan wajib melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat 7. Beban mengajar dosen tidak tetap maksimal 8 sks dan wajib melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat 8. Jumlah maksimal mahasiswa per kelas setiap Jurusan / Program Studi 50 mahasiswa 9. Setiap fakultas/ Program Studi atau perpustakaan Universitas Wiraraja wajib menyediakan buku wajib setiap matakuliah 10. Setiap dosen wajib mengisi Berita Acara Perkuliahan secara lengkap sesuai dengan silabus dan SAP B. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1. Dosen wajib mengembangkan proses pembelajaran berbasis <i>student center learning</i>, berbasis teknologi informasi dan mengembangkan

nilai-nilai karakter

2. Dosen memberikan keteladanan dalam mengembangkan nilai-nilai karakter
3. Dosen menentukan metode dan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan materi pembelajaran dan kompetensi yang akan dicapai.
4. Dosen melakukan kegiatan tatap muka sebanyak 16 kali tatap muka (termasuk 2 kali ujian yaitu UTS dan UAS) dan minimal kehadiran dosen sebanyak 80% dari 14 kali tatap muka (12 kali tatap muka) dalam satu semester
5. Setiap dosen wajib menyerahkan soal ujian selambat-lambatnya seminggu sebelum ujian dilaksanakan
6. Setiap dosen wajib memberi penilaian sesuai dengan pedoman penilaian yang telah ditetapkan
7. Ketua Program Studi wajib memantau perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi setiap semester
8. Ketua Program Studi) wajib membuat laporan tertulis mengenai proses pembelajaran setiap semester
9. Pimpinan Fakultas dan/atau Program Studi wajib melaksanakan tindak lanjut pelaporan proses pembelajaran setiap semester kepada Dekan kemudian dilaporkan kepada Rektor.
10. PJM bekerjasama dengan tim Penjaminan Mutu Fakultas dan program Studi dalam melakukan monitoring dan evaluasi internal proses pembelajaran untuk memastikan kegiatan belajar-mengajar yang telah memenuhi standar yang ditetapkan.
11. Setiap dosen wajib memberikan tugas pada mahasiswa untuk menunjang keberhasilan kegiatan pembelajaran sesuai dengan bobot sks mata kuliah yang bersangkutan
12. Setiap dosen wajib memberi ujian (UTS dan UAS) sesuai dengan standar ujian dan tata tertib ujian
13. Fakultas menyiapkan berita acara tatap muka yang berisi data dan informasi tentang materi pembelajaran serta tugas yang telah diberikan kepada mahasiswa satu minggu sebelum perkuliahan pertama dilaksanakan
14. Fakultas menyiapkan presensi / daftar hadir dosen dan mahasiswa untuk memantau standar minimal kehadiran selama perkuliahan berlangsung.

C. EVALUASI PEMBELAJARAN

1. Dosen melakukan evaluasi / penilaian hasil belajar mahasiswa secara obyektif dan transparan diakhir semester
2. Fakultas melakukan evaluasi kinerja dosen dengan menyebarkan kuisioner kepada peserta didik 2 kali persemester pada pertengahan dan akhir semester serta melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi dosen
3. Fakultas mengecek penyerahan SAP, bahan ajar, media pembelajaran dan bahan bacaan lainnya yang perlu dirujuk oleh mahasiswa kepada dosen koordinator mata kuliah sebelum perkuliahan pertama dimulai

7. Strategi	1. Melaksanakan pelatihan PEKERTI dan <i>applied approach</i> serta pelatihan pendidikan berbasis nilai karakter 2. Melakukan pertemuan dosen minimal satu kali persemester untuk evaluasi kinerja dosen 3. Mengikutsertakan dosen serta mahasiswa dalam pelatihan-pelatihan yang menunjang keberhasilan pembelajaran
8. Indikator	1. Tingkat keberhasilan dari proses pembelajaran yang dinyatakan dengan nilai lulus (selain nilai E) minimal 90 % dari total mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran tersebut. 2. Hasil evaluasi kinerja dosen minimal BAIK. 3. Setiap dosen memenuhi atau melampaui kehadiran minimal 80%
9. Dokumen terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. SOP pelaksanaan perkuliahan 2. SOP penyusunan Silabus dan SAP 3. SOP UTS dan UAS
10. Referensi	1. Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas 2. Undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 3. Peraturan pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan 4. Peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen 5. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi. 6. Statuta Universitas Wiraraja Sumenep 7. Pedoman Akademik